

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.

Agama juga berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.<sup>1</sup>

Para cendekiawan yang lain telah menjelaskan agama sebagai bentuk tindakan yang didorong oleh keingintahuan pikiran manusia, dorongan yang membuat manusia tergerak untuk mencari tahu penyebab dari sesuatu, terutama penyebab atau pencipta pertama dari segala sesuatu. Di sinilah kita sampai pada beragam fitur agama ; agama selalu ditunjukkan untuk dapat menjelaskan tentang dunia, dan untuk menyatukan kembali pikiran manusia dengan cara membersihkannya dari berbagai persoalan yang mendera. Agama juga membimbing manusia melalui suatu pandangan yang memungkinkannya memandang seluruh bagian dunia dan kehidupan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Islam merupakan agama yang terakhir sebagai penutup semua agama yang telah ada, Islam merupakan agama rahmat al ilah untuk semua umat. Islam itu dibawakan oleh nabi Muhammad SAW yang mendapat wahyu

---

<sup>1</sup> Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama*, (Yogyakarta : Forum, 2014), h. 321

<sup>2</sup> Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama ...*, h. 12-14

dari Allah. Untuk mengetahui islam lebih mendalam maka muncullah ilmu yang dinamakan Studi Islam akan tetapi Studi Islam itu sendiri merupakan bidang kajian yang cukup lama. Ia telah ada bersama dengan adanya agama islam maka dari itu Studi Islam menimbulkan berbagai permasalahan yang umum diantaranya : apa pengertian Studi Islam, apa ruang lingkup, atau objek Studi Islam, apa tujuan Studi Islam, bagaimana pendekatan dan metodologi dalam Studi Islam.

Seiring dinamika dan perkembangan zaman, kesempatan untuk mempelajari Studi Islam dapat melalui segala hal, berkaitan dengan persoalan tentang mempelajari Studi Islam, islam memberikan kesempatan secara luas kepada manusia untuk menggunakan akal pikirannya secara maksimal untuk mempelajarinya, namun jangan sampai penggunaannya melampaui batas dan keluar dari rambu-rambu ajaran Allah SWT.

Agama mempunyai makna yang kuat. Agama dijadikan pedoman dalam berperilaku dengan orang lain. Tetapi agama yang dijadikan pedoman adalah agama yang sesuai dengan keyakinan dari manusia itu sendiri. Selain itu, agama juga dapat mendorong manusia dalam melakukan hal yang positif yang sesuai dengan ajaran yang mereka dapat.

Kesempurnaan ajaran Islam bukan sekedar penelian subyektif, melainkan diakui secara obyektif oleh para cendikiawan non muslim, seperti yang dinyatakan oleh V.N.D.Dean bahwa :<sup>3</sup> *“Islam is complete integration of religion, political system, way of life and insterpretation of history”*, Islam adalah perbedaan yang sempurna antara agama, sistem politik, pandangan hidup serta penafsiran sejarah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Islam dalam hadist riwayat Umar bin Khatab di atas bukan Islam dalam pengertian ad-die:n atau agama, tetapi lebih menunjuk pada pengertian ibadah. Masalah ibadah memuat persoalan yang berhubungan dengan aturan dan tata cara yang mengatur bagaimana seseorang hamba menghubungkan dirinya dengan Tuhan, bagaimana cara-caranya

---

<sup>3</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam*, (Jogjakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 4

mendekatikan diri (taqarrub) kepada-Nya. Ajaran yang bersangkutan dengan masalah ini antara lain seperti aturan seputar masalah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji.<sup>4</sup>

Secara keseluruhan, ajaran Islam sangat menekankan masalah kebagusan dan kesucian bathin atau ihsan, baik sikap batin dalam rangka usaha menghubungkan dirinya kepada Allah, kesucian batin dalam hubungannya dengan pergaulan sesama manusia, kesucian batin dengan dirinya sendiri ataupun kesucian batin dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.

Jadi pemahaman agama itu dapat dilihat ketika mereka beriman, yaitu mengakui adanya Allah, Rasulullah, malaikat, kitab Allah, hari akhir, dan qada' dan qadhar. Selain itu ketika mereka dapat menerapkan lima rukun islam. Jika mereka dapat melakukan ketiga hal tersebut, mereka dapat dikatakan bahwa mereka dapat memahami tentang agama.

Islam dipahami dari sisi ajaran, doktrin dan pemahaman masyarakat dengan asumsi dapat diketahui tradisi dan kekuatan masyarakat setempat. Setelah itu pemahaman yang telah menjadi input bagi kaum orientalis diambil sebagai dasar kebijakan oleh penguasa kolonial yang tentunya lebih menguntungkan mereka ketimbang rakyat banyak diwilayah jajahannya. Hasil studi ini sesungguhnya lebih menguntungkan kaum penjajah atas dasar masukan ini para penjajah kolonial dapat mengambil kebijakan di daerah koloni dengan mempertimbangkan budaya lokal. Atas masukan ini, para penjajah mampu membuat kekuatan sosial, masyarakat terjajah sesuai dengan kepentingan dan keuntungannya. Setelah mengalami keterpurukan, dunia Islam mulai bangkit melalui para pembaharu yang telah diceraikan.

Inti dari Islam adalah wahyu. Sedangkan wahyu yang dimaksud di atas adalah al-Qur`an dan al-Sunnah. Al-Qur`an yang kita sekarang dalam bentuk mushaf yang terdiri tiga puluh juz, mulai dari surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Nas, yang jumlahnya 114 surah.

---

<sup>4</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam ...*, h. 6

Sedangkan al-Sunnah telah terkodifikasi sejak tahun tiga ratus hijrah. Sekarang ini kalau kita ingin lihat al-Sunnah atau al-Hadist, kita dapat lihat di berbagai kitab hadist. Misalnya kitab hadist Muslim yang disusun oleh Imam Muslim, kitab hadist Shaleh Bukhari yang ditulis Imam al-Bukhari, dan lain-lain.

Dari kedua sumber itulah, al-Qur`an dan al-Sunnah, ajaran Islam diambil. Namun meski kita mempunyai dua sumber, sebagaimana disebut diatas, ternyata dalam realitasnya, ajaran Islam yang digali dari dua sumber tersebut memerlukan keterlibatan tersebut dalam bentuk ijtihad.

Dengan ijtihad ini, maka ajaran berkembang. Karena ajaran Islam yang ada di dalam dua sumber tersebut ada yang tidak terperinci, banyak yang diajarkan secara garis besar atau global. Masalah-masalah yang berkembang kemudian yang tidak secara terang disebut di dalam dua sumber itu di dapatkan dengan cara ijtihad.

Dengan demikian, maka ajaran Islam selain termaktub pula di dalam penjelasan atau tafsiran-tafsiran para ulama melalui ijtihad itu. Hasil ijtihad selama tersebar dalam semua bidang, bidang yang lain. Semua itu dalam bentuk buku-buku atau kitab-kitab, ada kitab fiqih, itab ilmu kalam, kitab akhlaq, dan lain-lain.

Tujuan mempelajari agama Islam juga dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yang pertama, untuk mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan. Kedua, untuk obyek penelitian. Artinya, kalau yang pertama berlaku khusus bagi umat Islam saja, baik yang masih awam, atau yang sudah sarjana. Akan tetapi yang kedua berlaku umum bagi siapa saja, termasuk sarjana-sarjana bukan Islam, yaitu memahami. Akan tetapi realitasnya ada yang sekedar sebagai obyek penelitian saja<sup>5</sup>.

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model

---

<sup>5</sup> Ghulam Murthado, Urgensi Mempelajari Islam Secara Inter-Multidisipliner. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017*. Hlm : 220-236

pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang di hadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Islam merupakan agama yang diwahyukan Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai jalan hidup untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Agama islam disebut juga agama samawi . selain agama Islam, Yahudi dan Nasrani juga termasuk ke dalam kategori agama samawi. Sebab keduanya merupakan agama wahyu yang diterima Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai utusan Allah yang menerima pewahyuan agama Yahudi dan Nasrani.

Dengan demikian yang menjadi obyek dalam kaitan dengan Islam sebagai sasaran studi social adalah Islam yang telah menggejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Yang menjadi fenomena adalah Islam yang sudah menjadi dasar dari sebuah perilaku dari para pemeluknya.

M. Atho Mudzhar, menulis dalam bukunya, pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, bahwa ada lima bentuk gejala agama yang perlu diperhatikan dalam mempelajari atau menstudi suatu agama. Pertama, scripture atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan symbol-simbol agama. Kedua, para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yaitu yang berkenaan dengan perilaku dan penghayatan para penganutnya. Ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga dan ibadat-ibadat, seperti shalat, haji, puasa, perkawinan dan waris. Keempat, alat-alat, organisasi-organisasi keagamaan tempat penganut agama berkumpul, seperti NU dan lain-lain.<sup>6</sup>

Masih menurut M. Atho Mudzhar, agama sebagai gejala sosial, pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama, dan agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi menurutnya, sosiologi sekarang ini mempelajari bukan masalah timbal balik itu,

---

<sup>6</sup> Atho mudzhar, *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h.13

melainkan lebih kepada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Bagaimana agama sebagai system nilai mempengaruhi masyarakat.<sup>7</sup>

Persoalannya adalah bagaimana kita melihat masalah Islam sebagai sasaran studi sosial. Dalam menjawab persoalan ini tentu kita berangkat dari penggunaan ilmu yang dekat dengan ilmu kealaman, karena sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi mengalami keterulangan yang hampir sama atau dekat dengan ilmu kealaman, oleh karena itu dapat diuji.

Persoalan berikutnya adalah bahwa konteks keagamaan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, dalam hal ini terutama masyarakat Kabupaten Subang yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi pada prakteknya lebih meleksanakan adat ketimbang Agama Islam. Hal ini tercermin pada pembagian waris. Masyarakat Kabupaten Subang lebih cenderung melaksanakan pembagian waris secara adat daripada secara Agama Islam.

Sedangkan Hukum Waris Islam yang dibangun sejak abad ke tujuh masehi sampai saat ini, dalam tataran teoritis, tidak mengalami perubahan dan senantiasa akan tetap dipertahankan seperti itu karena hukum waris Islam dianggap hukum Tuhan yang berlaku sepanjang masa dan tidak menerima perubahan. Para fuqaha (ahli di bidang hukum Islam) berpendapat hukum waris Islam dan begitu juga bidang hukum Islam lainnya dianggap merupakan perintah Allah swt. yang harus dilaksanakan apa adanya tanpa reserve sehingga hukum tersebut diistilahkan dengan hukum ta'abbudi (wajib diikuti sebagai ibadah/kepatuhan kepada Allah swt.), bukan hukum ta'aqulli yaitu hukum yang dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakatnya. Persepsi para fuqaha mengenai hukum Islam, khususnya hukum waris Islam, seperti itu berdampak stagnasi hukum Islam itu sendiri, sehingga tertinggal dari sistem hukum lain yang senantiasa mengalami perubahan. Sistem hukum waris Islam, pada zamannya, dapat dikatakan sebagai hukum waris yang sangat modern dibanding dengan sistem hukum waris lain. Ambil contoh sebagai perbandingan, di beberapa negara bagian Amerika pada

---

<sup>7</sup> Atho mudzhar, *Pendekatan* , h.14

abad ke 19 jika seorang meninggal dunia harta warisan khususnya yang berbentuk properti diwariskan kepada anak laki-laki sulung.<sup>8</sup>

Pewarisan seperti demikian sudah lama dihapus oleh Islam sejak saat penyebaran Islam di Madinah lima belas abad lalu dengan menerapkan hukum waris yang berbasiskan keadilan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan serta tanpa membedakan dewasa atau belum dewasa. Walaupun porsi perempuan hanya mendapat setengah bagian dari porsi laki-laki, namun demikian porsi waris perempuan tersebut merupakan terobosan paling kontroversial pada zaman itu, karena pada saat itu wanita tidak memiliki hak untuk mewaris bahkan wanita dijadikan objek warisan seperti benda.<sup>9</sup>

Hukum waris Islam yang lima belas abad lalu merupakan hukum paling modern, pada masa kini menjadi hukum yang kehilangan ruh kemodernan dan ruh keadilannya ditengah perkembangan sosio-kultural masyarakat kini. Problem beda agama dan anak angkat yang menjadi penghalang pewarisan, bagian wanita separuh dari laki-laki dalam hukum waris Islam mendapat kritikan tajam dari kalangan ahli hukum modern. Lebih dari itu lembaga dzawil arham<sup>10</sup> yang dibangun para fuqaha merupakan problem hukum waris Islam lainnya yang sangat kontroversial dan bias gender. Lembaga dzawil arham sebagai model hukum waris Islam yang dibangun atas landasan pola berfikir masyarakat Arab yang patrilineal sangat tidak relevan dengan rasa keadilan masyarakat modern. Sistem hukum waris Islam yang dibangun fuqaha lima belas abad yang lalu, pada masa sekarang sudah tidak berpihak pada keadilan,

---

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, (New York, Simon and Schuster, 2005), h.29

<sup>9</sup> Muhammad Ahmad Ismail *al-Muqarrim, al-Mar'ah Baina Takrim al-Islami wa Ihanati al-Jahiliyyati*, (Kairo, Dar Ibnu al-Jauzi, 2005), h.57.

<sup>10</sup> Dzawil arham kerabat yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris akan tetapi tidak termasuk ahli waris seperti cucu dari anak perempuan, perempuan keturunan dari saudara sekandung dan seayah, keturunan dari saudara seibu, bibi dari pihak ayah, paman dan bibi dari pihak ibu, perempuan keturunan dari paman pihak ayah, kakek dari pihak ibu. Lihat A. Hussain, *The Islamic Law of Succession*, (Riyad: Darussalam, 2005), h. 164,181, 211, 218, 228,285; Lihat pula Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarhi al-Muhtaj*, (Kairo, Dar al-Fikr, tth), h. 393.

pluralisme, dan kesetaraan gender sehingga sulit diterima oleh masyarakat modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan pluralisme.<sup>11</sup>

Upaya pembaharuan hukum Islam banyak dilontarkan para pemikir Muslim. Contoh sangat kontroversial diprakarsai Abdullah Ahmed an-Naim dengan teori nasikh mansukh ayat-ayat madaniyah yang dianggapnya bersifat sektoral dan temporal oleh ayat-ayat makiyyah yang menurutnya bersifat universal,<sup>12</sup> Syahrur dengan teori batas minimum memaknai al-Qur'an surah al-Nisa IV:11,12, 176 yang mengatur porsi waris anak wanita, saudara wanita, dan istri mendapat separuh dari anak laki-laki, saudara laki dan suami merupakan batas minimal sehingga porsi anak wanita, saudara wanita, dan istri dapat berubah menjadi sama yang dengan porsi anak laki-laki, saudara laki-laki, dan suami.<sup>13</sup> Pembaruan pemikiran hukum Islam yang dimunculkan oleh Abdullah Ahmed an-Naim dan pemikir Islam lainnya sulit diterima oleh fuqaha yang memahami hukum sebagai ketentuan ta'abbudi.

Di Indonesia, Hazairin sebagai pembaru hukum waris Islam pertama melontarkan teori "Waris Bilateral" selanjutnya diikuti oleh Munawir Sadzali dengan gagasan reaktualisasi hukum Islam. Hazairin berpendapat ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang hukum waris mencita-citakan bentuk masyarakat bilateral.<sup>14</sup> Sehingga dengan landasan berfikir semacam itu, Hazairin memahami Hadits tentang kewarisan bukan merupakan produk hukum yang berlaku umum dan abadi bagi semua ummat Islam, akan tetapi harus dipahami

---

<sup>11</sup> Lihat Robert Spencer, *Islam Unveiled*, (San Francisco, Encounter Books, 2002), h.73-92.

<sup>12</sup> Abdullah Ahmed an-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law*, (*Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta, LKiS, 1994), h.11 Muhammad Shahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqhi al-Islami*, (terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin), (Yogyakarta, Elsaq press, 2004), h.317-424. 0.

<sup>13</sup> Muhammad Shahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqhi al-Islami*, (terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin), (Yogyakarta, Elsaq press, 2004), h.317-424.

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta, Tintamas, 1981), h.13

sebagai produk peradilan yang berlaku parsial dan temporal dalam menyelesaikan kasus-perkasus.<sup>15</sup>

Sedangkan Munawir Sadzali melontarkan kritikan porsi waris wanita setengah bagian dari laki-laki dengan memandang hukum Islam secara kontekstual. Menurut Munawir Sazali hukum Islam tidak sepenuhnya ta'abbudi melainkan mengadung sifat ta'aquli, sehingga hukum Islam lentur untuk menerima perubahan-perubahan sesuai perkembangan zaman dan budaya masyarakat.<sup>16</sup>

Hukum ideal adalah hukum yang dicita-citakan. Sedangkan hukum realitas adalah hukum yang dihasilkan dengan cara mensinergikan hukum ideal dan hukum berlaku ditengah masyarakat. Hukum ideal bermuatan rasa keadilan universal, sedangkan hukum realitas bermuatan keadilan lokal dan temporal. Hukum ideal tidak mungkin diberlakukan ditengah masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu tanpa mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat tersebut pada masanya. Oleh karena itu proses sinergi hukum ideal dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi hukum realitas merupakan suatu keniscayaan agar hukum tersebut bermuatan rasa keadilan masyarakat.

Karakteristik hukum realitas hanya berlaku dalam masyarakat pada masa tertentu, dan belum tentu dapat diberlakukan dalam masyarakat lainnya dalam kurun waktu yang sama atau kurun waktu berbeda karena rasa keadilan masyarakatnya berbeda. Hukum waris fikih adalah hukum realitas untuk masyarakat Arab pada masa itu oleh karenanya mungkin banyak kaidah hukum waris ala fikih yang sudah tidak sesuai untuk masyarakat Indonesia pada masaa kini. Dalam hal inilah diperlukan tajdid hukum yang berkesinambungan paralel dengan tuntutan keadilan lokal sebagai akibat perubahan sosio-kultural masyarakat.

Al-Qur'an surah al-Nisa IV:7 diturunkan untuk merubah realitas sosio-kultural masyarakat Arab pada masa itu yang membedakan wanita dari laki-

---

<sup>15</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta, Tintamas, 1981), h.14

<sup>16</sup> Munawir Sjadzali, *Dari Lembah kemiskinan*, dalam Muhammad Wahyuni Navis (ed.), *Kontektualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta, Paramadina, 1995), h.87-96.

laki. Masyarakat Arab menempatkan laki-laki sebagai subjek hukum sedangkan wanita sebagai objek hukum. Bahkan wanita pada masa itu dapat diwarisi karena dianggap sebagai objek hukum. Al-Qur'an surah al-Nisa IV:7 tersebut merupakan kaidah yang berfungsi sebagai *tool of social engineering* mendudukan wanita dan laki-laki setara didepan hukum, keduanya menjadi subjek hukum, oleh karenanya ayat tersebut merupakan hukum ideal, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama dapat mewaris baik dalam keluarga inti maupun dalam keluarga besar. Ayat tersebut bermuatan keadilan universal, sehingga bersifat qath'i yang tidak akan mengalami perubahan. Adapun Al-Qur'an surah al-Nisa 11, 12 dan 176 dan Hadits Nabi Muhammad mengenai kewarisan merespon kultur masyarakat yang mengkondisikan laki-laki berperan penuh dalam hampir semua wilayah kehidupan, karena pada umumnya semua wilayah kehidupan saat itu bergantung pada kekuatan fisik yang dimiliki laki-laki.

Ayat 11, 12, dan 176 dan Hadits Nabi Muhammad tentang kewarisan yang mempertimbangkan peran besar laki-laki dan peran domestik kaum wanita dalam konteks sosio kultural masyarakat Arab pada masanya merupakan hukum realistik, sehingga pada umumnya dalam tiga ayat dan Hadits Nabi Muhammad tentang kewarisan membedakan kedudukan dan hak laki-laki dari wanita dalam hukum kewarisan. Oleh karena itu ketiga ayat dan Hadits Nabi Muhammad tentang kewarisan tersebut bermuatan keadilan lokal dan temporal sehingga bersifat dzonni. Pemahaman qath'i dan dzanni dalam ayat dan Hadits hukum tidak mesti dilihat dari sisi linguistik maupun periwayatan melainkan dapat dilihat dari sisi muatan keadilannya. Ayat dan hadits yang bermuatan keadilan universal merupakan dalil qath'i, sedangkan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang bermuatan keadilan lokal dan temporal merupakan dalil dzanni.

Adapun terkait dengan masyarakat Subang, bahwa jika melihat dari sisi geografis, Kabupaten Subang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki geanologi Suku Sunda. Suku Sunda sendiri memiliki aturan tersendiri terkait dengan pembagian waris. Oleh sebab itu, masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat suku sunda melaksanakan pembagian waris berdasarkan adat

yang berlaku di suku sunda. Bagi masyarakat Kabupaten Subang adat memang memegang peranan meskipun tak selalu dapat disesuaikan dengan syariah. Mengenai warisan menurut syariah anak laki-laki dengan anak perempuan ialah dua berbanding satu (2:1). Di adat Sunda, Jawa Barat hal itu berlainan, karena menurut adat baik anak laki-laki maupun perempuan memperoleh warisan yang sama besarnya. Mengenai prinsip garis keturunan, dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan di Sunda adalah bersifat bilateral. Yang dimaksudkan dengan bilateral adalah garis keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki maupun wanita.<sup>17</sup>

Pada adat Sunda di Kabupaten Subang, pembagian warisan dilaksanakan secara damai dan musyawarah yang menghasilkan mufakat antara ahli waris, setelah segala tanggungan dari orang yang meninggal, selesai ditunaikan seperti melunasi hutang-hutangnya, biaya penguburan, melaksanakan wasiatnya dan lain-lain. Biasanya pembagian tersebut diatur oleh laki-laki yang tertua dari ahli waris sampai mendapatkan persesuaian dari mereka. Tetapi bila tidak tercapai kesepakatan dalam pembagian, maka dimintakan pertimbangan dan saran dari saudara-saudara pihak bapak atau ibu.

Dari gambaran umum di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan pembagian waris pada adat Sunda berdasarkan kepada musyawarah mufakat dari semua ahli waris. Sehingga, besaran harta waris yang diterima oleh ahli waris dimungkinkan untuk beragam antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Hal tersebut didasarkan salah satunya adalah dengan pertimbangan keadilan. Karena dalam adat sunda antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, sehingga dalam hak waris pun harus mendapatkan bagian yang sama. Hal ini bertolak belakang dengan system pembagian waris dalam pandangan Islam. Bahwa pembagian waris sudah ditentukan bagiannya dan tidak dapat dirubah sesuka hati sesuai dengan kesepakatan pihak manapun.

Namun, jika ditelaah lebih lanjut konsep pembagian waris dalam adat sunda sebenarnya sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang

---

<sup>17</sup> Hasil Observasi di daerah subang pada tanggal 15 Desember 2020.

menyatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi hak maupun kewajiban. Dalam hal ini adalah hak menerima harta waris yang sama. Akan tetapi, penerapan waris dalam syariat Islam pun diklaim memiliki aspek keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif syariat Islam itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa pemuka agama yang ada disana, bahwa di Kabupaten Subang selain mayoritasnya beragama Islam, di samping itu pula banyak sekali pesantren-pesantren, baik tradisional maupun pesantren modern. Akan tetapi pada pelaksanaan waris, secara umum masyarakat disana mempergunakan hukum adat dalam pembagian warisnya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi peneliti, karena dengan kondisi masyarakat Kabupaten Subang yang mayoritas beragama Islam, penerapan hukum-hukum syariat Islam khususnya waris semestinya dipraktikkan.<sup>18</sup>

Dari sini, penulis melihat bahwa gagasan pembaruan hukum Islam (termasuk konsep waris 1:1) pada dasarnya tetap menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai pedoman utama, yang berbeda hanyalah cara berijtihad dalam metode penemuan hukumnya saja. Mudah-mudahan, sarjana Muslim dari kalangan mazhab mana pun tentu tidak mau jika dikatakan sebagai kelompok yang mengingkari ke-hujjah-an Alquran dan Sunnah.

Dalam pandangan penulis, metode penemuan hukum menjadi salah satu kata kunci untuk melihat kedua perbedaan pendapat antara pengusung konsep 2:1 dan 1:1 ini. Oleh karenanya, penelitian ini akan terfokus pada hal bagaimana metode penemuan hukum yang dianut oleh pengusung kedua konsep tersebut. Konsep 2:1 meskipun sudah menjadi konsep yang diakui oleh banyak ulama sejak dulu, bukan berarti sempurna dan tanpa kritik, begitu juga dengan konsep 1:1 yang muncul jauh setelah konsep 2:1.

Lebih lanjut lagi, agar penelitian ini bisa menjadi lebih fokus, penulis memandang pendapat dari Munawir Sazali ini bisa dijadikan salah satu rujukan, yang mengusung ide "Reaktualisasi Ajaran Islam," bahwa bagi mereka hukum

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saepul Bahri selaku pemuka agama di daerah subang pada tanggal 15 Desember 2020.

Islam harus dihadirkan dan dijadikan sebagai alat analisis sosial yang bisa menunjang pembangunan Negara. Karakter dan kecenderungan pemikiran hukum Islam yang pada akhirnya melahirkan Fiqh Madzhab Negara, yakni pemikiran hukum yang berorientasi pada upaya untuk mem-back up seluruh kebijakan pembangunan yang dijalankan Negara. Reaktualisasi hukum waris Islam yang dilontarkan oleh Munawir Sadzali baru diterima dan diterapkan oleh para hakim Pengadilan Agama setelah hukum waris, perkawinan, dan wakaf dikodifikasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI khususnya mengenai bab kewarisan merupakan hukum yang realitas, karena banyak menyerap hukum adat yang berlaku di Indonesia sehingga bermuatan rasa keadilan masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti menganggap penting dan sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah disertasi dengan judul *“Implementasi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pembagian Waris Di Masyarakat Muslim Subang Dan Hubungannya Dengan Budaya Lokal (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan dan Pagaden)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan pada rumusan-rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat subang terhadap konsep pembagian waris menurut pandangan al-Qur'an?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat subang terhadap konsep pembagian waris pada suku sunda?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat subang terhadap konsep keadilan dalam pembagian waris menurut pandangan al-Qur'an dan Suku Sunda?
4. Bagaimana praktek pembagian waris pada masyarakat Subang?

---

<sup>19</sup> Munawir Sjadzali, *Dari Lembah kemiskinan*, dalam Muhammad Wahyuni Navis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta, Paramadina, 1995), h.101.

5. Bagaimana Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris antara Praktek dan Budaya Masyarakat Subang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat subang terhadap konsep pembagian waris menurut pandangan al-Qur'an.
2. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat subang konsep pembagian waris pada masyarakat Sunda.
3. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat subang konsep keadilan dalam pembagian waris menurut pandangan al-Qur'an dan Suku Sunda.
4. Untuk menganalisis praktek pembagian waris pada masyarakat Subang?
5. Untuk menganalisis Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris antara Praktek dan Budaya Masyarakat Subang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmiah bagi dunia akademik dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris antara Praktek dan Budaya Masyarakat Subang.

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis bermanfaat bagi ;

- a. Pemuka /Tokoh Agama

Untuk menjadi bahan masukan bagi para tokoh agama mengenai pentingnya pelaksanaan syari'at Islam yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an

dan Hadits, agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Islam khususnya dalam praktik pembagian waris.

b. Lembaga dan Masyarakat

Secara praktis, hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi petunjuk praktis bagi: pertama, masyarakat muslim dalam melakukan pelaksanaan dalam hal pembagian waris di tengah masyarakat; kedua, lembaga-lembaga keagamaan dalam menetapkan syari'at Islam; ketiga, pemerintah dalam merumuskan program pembangunan di bidang keagamaan.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, diketahui ada beberapa literatur dan hasil penelitian yang layak dijadikan rujukan dan perbandingan untuk melakukan penelitian ini, antara lain :

1. Ahmad Faizal Adha, dengan judul “*Konstruksi Sosial Dalam Sistem Hukum Kewarisan Adat Sunda (Studi Kewarisan pada Tujuh Kampung Adat di Jawa Barat)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.

Hasil penelitian ini memunculkan jawaban berikut: (1) Kewarisan dalam Islam hukumnya adalah wajib. Setiap individu muslim apapun sukunya wajib melaksanakan kewarisan Islam dengan sepenuhnya. (2). Sebagian besar Kampung-Kampung Adat Sunda di Jawa Barat memberlakukan hukum kewarisan campuran antar Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat.. Tiga Kampung masih didominasi oleh Hukum Kewarisan adat, yaitu Kampung Naga, Kampung Kuta dan Kampung Urug. Tiga Kampung didominasi oleh Hukum Kewarisan Islam, yaitu Kampung Dukuh, Kampung Cikondang, dan Kampung Sirnaresmi. Dan satu Kampung memberlakukan Hukum Kewarisan Islam secara utuh yaitu Kampung Mahmud. (3) Relevansi antara sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan adat menunjukkan adanya satu persamaan , yaitu dalam pemahaman rukun waris. Adapun perbedaannya terletak pada lima hal. Yaitu dalam pengertian harta yang diwariskan, besaran jumlah bagian warisan bagi anak laki-laki dan

perempuan, bagian waris anak angkat, kedudukan pengganti ahli waris dan tatacara pembagian harta waris. (4) Faktor timbulnya tingkat variasi resepsi di kalangan masyarakat adat Sunda dalam perihal kewarisan adalah dikarenakan faktor-faktor antropologis dan sosiologis di tiap tempatnya. Juga dikarenakan proses akulturasi yang masih dalam proses penyempurnaan.

Penelitian ini menemukan bahwa (1) Rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum kewarisan Islam, karena proses akulturasi yang belum sempurna juga dikarenakan metode penyebaran dakwah Islam yang berbeda di tiap tempatnya. Namun penulis mencoba mengagas dan mengusung teori hilah, sebagai penengah daripada kebakuan hukum yang ada di dalam hukum Islam dengan fenomena yang terjadi di masyarakat adat yang sifatnya dinamis dengan teori Hilah. (2) penyelesaian kewarisan dilakukan menurut petuah dari ketua adat dan kebiasaan yang ada. (3) Dalam perkara Tirkah, di beberapa kampung menganut adanya harta bersama yang dinamakan guna kaya. (4) dalam perkara anak angkat di beberapa kampung mendapat harta peninggalan yang lebih banyak dari anak kandung, karena dianggap berjasa untuk menjadi “pamancing”. (5) adanya pergeseran nilai, dari yang asalnya anak laki-laki mendapat dua bagian, terindikasi di Kampung Urug bahwa perempuan mendapatkan harta peninggalan yang lebih banyak karena aktifitas mereka yang lebih rajin dalam segala sesuatu.

2. Iim Fahimah, dengan judul “*Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) RADEN Intan Lampung 2018.

Hasil penelitiannya bahwa pemahaman masyarakat Bengkulu tentang kewarisan masih sangat dangkal, hal ini dikarenakan tidak terlalu mendapatkan perhatian baik pendidikan formal atau pun non formal. Dalam praktik kewarisan masyarakat Bengkulu sangat beragam, ada yang memakai hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata. Kebanyakan dari masyarakat Bengkulu memakai sistem kekeluargaan yang berasaskan mufakat, keadilan berimbang. Masyarakat Provinsi Bengkulu yang berasal dari suku lembak, tidak ada

kewarisan akan tetapi hibah, dengan kata lain harta-harta yang seharusnya menjadi warisan bagi ahli warisnya dibagi-bagi ketika para pewarisnya masih hidup. Praktik kewarisan pada keluarga yang beragam agama, mayoritas meraka membaginya dengan sama rata, atau berdasarkan siapa yang paling membutuhkan terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.

3. Haeruddin, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017.

Hasil Penelitiannya bahwa kewarisan adat Desa Ampekale menganut Sistem keturunan *mattungke-tungke* dengan *curek mappisona*, maka secara otomatis pengelolaan harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua (*ana' urane matoa*), hanya saja pada harta tertentu seperti sawah, empang, uang dan emas tetap diadakan pembagian kepada ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para ahli waris tersebut, hanya saja bagian harta warisan untuk anak laki-laki tertua (*ana' urane matoa*) lebih banyak. sistem dan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ampekale tidak sesuai dengan *farâ'id* (hukum Islam kategori *Syari'ah*). Namun berdasarkan *tasâluh*, hal ini terjadi karena telah menjadi adat istiadat di Desa Ampekale yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun temurun hingga saat ini, demi terciptanya kedamaian masyarakat dan terwujudnya kemaslahatan umat.

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah sistem dan praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Ampekale, hendaknya dengan cara musyawarah yang dilakukan antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorangpun ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan rela yang sesungguhnya. Kemudian terlepas dari hukum adat, hukum kewarisan Islam juga sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada umat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam atau menggunakan sistem *farâ'id* Islah.

4. Gusti Muzainah, *Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka*

*Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue I, Juni 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembagian harta warisan dalam keluarga ulama Banjar di Palangka Raya sebagai barometer bagi masyarakat Banjar yang religius dalam melaksanakan pembagian warisan dalam keluarganya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai unifikasi hukum. Karena hukum yang ada di Indonesia beragam dan pastinya masyarakat Indonesia sendiri mengikuti hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat (hukum positif), Islam dan Adat. Akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia belum mempunyai kesamaan. Dalam pengamatan, bahwa sebagian ulama Banjar di Kota Palangka Raya menganggap bahwa islah dalam pembagian harta waris dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka. Hal terpenting adalah kesepakatan dalam membagi harta warisan dan tidak terjadi sengketa atau perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan di antara mereka maka islah tidak dilaksanakan, tetapi merujuk kepada pembagian harta warisan menurut faraid. Prinsip perdamaian (islah) adalah cara yang dapat dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

5. Aminuddin, Usman Jafar dan Supardin. *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)*. Jurnal Diskursus Islam Volume 6 Nomor 2, Agustus 2018.

Artikel ini membahas tentang 'Hibah sebagai Alternatif Pembagian Harta pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah atas Hukum Islam)'. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengelola data yang terkumpul melalui wawancara terstruktur.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis (analisis deskriptif). Sementara pendekatan penelitiannya adalah teologis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mencoba memaparkan pemahaman dari sudut pandang hukum Islam untuk menjelaskan persoalan hibah orang tua sebagai alternatif pembagian harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hibah yang berlaku pada masyarakat suku Patta'e dilakukan dengan cara berimbang, yaitu membagi rata tanah milik orang tua kepada seluruh anak yang ada melalui musyawara antara orang tua dan anak, baik ia anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun perlu dicatat, bahwa harta milik orang tua yang telah diberikan kepada anak sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh orang tua apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Implikasi Penelitian; Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan selalu hadir dari setiap keputusan yang bijaksana dan arif, tidak terkecuali dalam masalah pembagian harta. Al-Qur'an sebelum diturunkan di tanah Arab hak seorang perempuan dalam mendapatkan harta tidak dimungkinkan karena posisi dan derajat yang bangsa Arab anggap tidak ada nilainya. Namun setelah ke-Islam telah datang, maka hak seorang perempuan mulai tumbuh selayaknya hak seorang laki-laki pada umumnya. Islam tidak melihat hak seseorang dari sisi subjeknya tetapi melihat dari sisi kebutuhan dan tanggungjawabnya, maka setiap hak seorang laki-laki atau perempuan dalam mendapatkan harta haruslah berbanding lurus dengan kebutuhan dan tanggungjawab yang ia emban demi suatu keseimbangan dalam kehidupan yang lebih tentram.

6. Sri Hartati dan Nadhrota Na'imi Nurul Hayati. *Wafatnya Suami Dan Istri Sebagai Syarat Pembagian Waris Suku Muna Di Balikpapan Selatan: Tinjauan Hukum Syariah*. Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2020 Vol. 9, No. 2.

Ketentuan hukum waris dalam Islam terkait pembagian dan peralihan hak waris dapat terjadi apabila seorang wafat dan meninggalkan harta juga ahli waris, sedangkan menurut hukum waris adat khususnya pada suku Muna di Balikpapan Selatan menerapkan syarat pembagian waris apabila pasangan suami dan istri telah wafat. Tulisan ini bertujuan melakukan studi tentang sistem pembagian waris suku Muna di Balikpapan Selatan. Adapun yang

menjadi faktor dari berbedanya pembagian waris bagi Suku Muna yaitu adanya ketentuan adat yang wajib dilaksanakan, dengan pembagian tersebut maka terdapat manfaat yang akan diperoleh ahli waris dan keluarga, di antaranya tidak membebani dan memecah belah hubungan para ahli waris, serta bentuk penghormatan kepada salah satu pasangan yang ditinggal wafat.

Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa, Pendapat masyarakat suku Muna yang berdomisili di Balikpapan Selatan mengenai syarat pembagian waris mterdapat dua klasifikasi. Pertama, beberapa diantaranya setuju bahwa wafatnya suami dan istri sebagai syarat pembagian waris suku Muna di Balikpapan Selatan karena adanya ketentuan adat yang mesti dilaksanakan, selain daripada itu bahwa terdapat manfaat yang akan diperoleh ahli waris dan keluarga, diantaranya tidak membebani dan memecah belah hubungan para ahli waris, serta bentuk penghormatan kepada salah satu pasangan yang ditinggal wafat. Kedua, beranggapan bahwa dalam pembagian waris bagi kaum muslimin sudah seharusnya melakukan sesuai hukum kewarisan dalam Islam. Oleh karena itu, hukum waris adat tidak dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam syarat pembagian harta peninggalan kepada seluruh ahli waris. Menurut penulis, sistem pembagian waris suku Muna yaitu adanya penahanan pembagian waris karena perpindahan kepemilikan harta mengharuskan wafatnya salah satu pasangan yang ditinggal mati. Semestinya tetap menyegerakan dalam pembagian waris agar tidak tercampurnya harta pewaris satu dengan yang lainnya, serta setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai ketentuan syariat Islam.

Dari penelitian-penelitian di atas ada persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun persamaannya yaitu penelitian di atas sama-sama meneliti tentang pemahaman agama. Sedangkan perbedaannya penelitian di atas meneliti pemahaman agama secara umum, adapun penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada konsep masyarakat muslim kabupaten Subang tentang hal pelaksanaan waris.

## F. Kerangka Berfikir

Pemahaman tentang suatu agama menurut hemat penulis jangan setengah-setengah, atau mengambil yang gampang-gampang saja. Dalam arti kata pilih-pilih mana yang berat dan mana yang ringan. Agama bukan untuk identitas diri atau supaya di akui oleh negara atau malu oleh masyarakat. Agama merupakan suatu kebutuhan yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Saw untuk menyelamatkan manusia dari kerugian. Oleh karena itu melaksanakan syari'at Islam harus penuh keyakinan dan keimanan.

Upaya kontekstualisasi pemahaman umat terhadap Islam merupakan suatu kemestian karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan mempertimbangkan realitas masyarakat. Hukum-hukum agama tidak disyariatkan dengan sia-sia dan hampa makna, melainkan Allah meletakkan kemaslahatan sebagai fondasi dan filosofi penetapan hukum- hukum itu.<sup>20</sup> Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Syathibi sebelumnya bahwa perbuatan-perbuatan hukum tidak diadakan dengan sendirinya, namun melekat padanya tujuan-tujuan perbuatan itu. Taklif dalam syariat tidak mungkin bertentangan dengan rasionalitas manusia.<sup>21</sup>

Doktrin *al-Islam shalih li kulli zaman waa makan* kemudian menstimulasi upaya adaptasi yang dimaksud meskipun berpotensi melahirkan perbedaan pendapat. Hal ini sebagai akibat perbedaan dalam memaknai doktrin Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadist-hadis Nabi yang kemudian berimplikasi terhadap polarisasi sikap keberagamaan umat Islam. Pada satu kutub, dikenal praktek-praktek keberislaman yang bercorak fundamental, ortodoks, otentik dan puritan di kalangan umat Islam sendiri. Konsep pemikiran keagamaan yang dibangun oleh kelompok ini disandarkan kepada metode penafsiran teks-teks wahyu dan hadis dengan rigid serta kurang bijaksana membaca realitas sosial. Ciri khas pemikiran mereka senantiasa menuntut ketegasan dalam menafsirkan

---

<sup>20</sup> Sa'du al-Din al-Usmani, *Tasarrufat al-Rasul bi al-Imamah : al-Dalalat al-Manhajiyah wa al-Tasyri'iyah*, Abd. Rauf Amin (terj.), *Kontekstualisasi Hadis : Mengungkap Muatan Hukum dan Metodologi dari Realitas Sunnah Nabi* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 18.

<sup>21</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqhi*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h. 95.

teks.<sup>22</sup> Di kutub yang berbeda, terdapat kelompok memahami Al-Qur'an sesuai dengan locus teks dan menafsirkannya secara kontekstual sehingga mampu menjawab masalah-masalah kemanusiaan yang semakin kompleks di era modern. Mengadapsikan Al-Qur'an dengan fenomena modernitas yang sangat plural menjadi orientasi pengkajian teks kelompok ini. Penempatan rasio di atas wahyu menjadikan Islam kehilangan sakralitas Kitab Sucinya karena senantiasa ditarik untuk menyesuaikan diri dengan rasionalitas. Umumnya, kelompok ini sering disebut dengan Islam liberal, Islam substantif, dan Islam aktual.

Agama sebagai sebuah ideologi yang sarat dengan norma (norm) dan nilai (value) sedikit banyak dapat mempengaruhi psikis seseorang dalam menjalani kehidupannya, baik dalam kondisi beruntung terlebih dalam kondisi teraniaya. Maka dari itu, dalam kondisi apapun manusia tidak akan terlepas dari aspek agama. Ini dikarenakan agama merupakan tumpuan harapan di saat manusia merasa terhempas atau termarginalkan dalam kehidupan masyarakat.

Kaitannya dengan kebutuhan manusia terhadap agama, menurut Hawari dengan mengambil pendapat Howard Clinebell, bahwa terdapat sekitar Sembilan kebutuhan dasar spiritual manusia, yaitu:<sup>23</sup> Pertama, kebutuhan akan kepercayaan dasar (*basic trust*) yang senantiasa secara teratur terus-menerus diulang guna membangkitkan kesadaran bahwa hidup adalah ibadah. Kedua, kebutuhan akan makna hidup, tujuan hidup dalam membangun hubungan yang selaras, serasi dan seimbang dengan Tuhannya (vertikal) dan dengan sesama manusia (horizontal) serta alam sekitarnya.

Ketiga, kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dalam hidup keseharian. Pengalaman agama hendaknya integratif antara ritual dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kebutuhan akan pengisian keimanan dengan selalu secara teratur mengadakan hubungan dengan Tuhan. Ini dimaksudkan agar kekuatan iman tidak melemah. Kelima, kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan berdosa. Rasa bersalah merupakan beban mental

---

<sup>22</sup> Khaled Abou al-Fadl, *The Great Theft : Wrestling Islam From The Extremists* (America: Perfect Bound HarperCollins Publishers, 2005), h. 19.

<sup>23</sup> Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 18

bagi seseorang dan tidak baik bagi kesehatan jiwa. Dengan melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh maka seseorang akan terbebas dari rasa bersalah dan berdosa.

Keenam, kebutuhan akan penerimaan diri dan harga diri. Dalam keadaan ini pentingnya agama agar derajat dan martabat manusia tetap pada fitrahnya. Ketujuh, kebutuhan akan rasa aman, terjamin dan keselamatan terhadap harapan masa depan. Dengan adanya kebutuhan ini melahirkan adanya kepercayaan terhadap hari akhirat, dan dengan kepercayaan ini, orang berusaha mencapai keselamatan hidup di akhirat.

Kedelapan, kebutuhan akan terpeliharanya interaksi dengan alam dan sesama manusia. Dengan kata lain, manusia harus menjalin hubungan dengan makhluk Tuhan yang lain, baik sesama manusia maupun lingkungan sekitar. Kesembilan, kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang syarat dengan nilai-nilai religiusitas. Kebutuhan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan komunitas keagamaan. Dengan melakukan berbagai kegiatan berbagai keagamaan bersama yang merupakan media selain mempererat kasih sayang dan meningkatkan keimanan.

Penelitian ini juga tidak lepas dari beberapa dimensi yang ada dalam ruang lingkup agama. Disebutkan bahwa di dalam setiap dimensi aneka ragam kaidah dan unsur-unsur lainnya dari berbagai agama dunia dapat digolongkan ke dalam beberapa dimensi. Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah keyakinan (ideologis), praktek (ritualistik), pengalaman (eksperiensial), pengetahuan (intelektual), dan kosekuensial.<sup>24</sup>

Penelitian yang bersifat kualitatif ini juga menggunakan beberapa pendekatan yang bersesuaian. Salah pendekatan yang tepat untuk memahami pandangan keagamaan adalah pendekatan fenomenologis. Salah satu pendekatan fenomenologis terhadap agama dilakukan oleh Joachim Wach. Wach menyatakan bahwa masalah komunitas keagamaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan structural komunitas para pemeluk ajaran suatu

---

<sup>24</sup> Roland Robertson, ed. *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), 295.

agama. Basis komunitas keagamaannya adalah pertalian dengan realitas mutlak yang direfleksikan dalam pengalaman keagamaan.

Talcott Parson mengutarakan hal yang senada dengan itu. Parson mengemukakannya dengan pendekatan empat imperatif fungsional yang diperlukan seluruh sistem. Pendekatan tersebut dikenal dengan skema AGIL yaitu: *Adaptation* (adaptasi), *Goal attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *latency* (latensi) atau pemeliharaan pola. Agar bertahan hidup suatu sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut.<sup>25</sup>

Penjelasan dari keempat imperatif fungsional tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Adaptasi. Ini berarti bahwa sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Kedua, Goal attainment (Pencapaian tujuan). Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.

Ketiga, integrasi, yaitu sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen-komponennya. Sistem juga harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (AGL). Keempat, Latensi (pemeliharaan pola), yaitu sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.<sup>26</sup>

Untuk menjelaskan permasalahan penelitian, kerangka teori yang digunakan mengacu kepada beberapa teori yang berbeda namun berkaitan satu sama lain. Teori-teori tersebut dibedakan ke dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori menengah), dan *applicative theory* (teori aplikatif)

Teori utama yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian adalah **Teori Keadilan**. Keadilan merupakan terma yang tak asing terdengar di telinga kita. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban "keadilan" menjadi hal yang terpisahkan. Secara definitif memahai

---

<sup>25</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Terjemah, (New York: Kreasi Wahana Mc Graw, 2004), 257.

<sup>26</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Terjemah, 256

arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>27</sup>

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: *Pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil ‚neraca hukum‘ yakni ‚takaran hak dan kewajiban‘. *Kedua*, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>28</sup>

Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban:

1. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
2. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
3. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda

---

<sup>27</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 105.

<sup>28</sup> A. Ridwan Halim, *Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 176.

tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya<sup>29</sup>

Dalam buku *Philosophy of Islamic Law and Orientalists*, Muslehuddin menyitir pandangan Plato:

*"In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited".*

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.<sup>30</sup>

Hegel, dalam *Philosophy of Rightnya*, melihat keadilan memiliki hubungan dengan solidaritas secara interdependensi. Artinya, keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu sudah mengandaikan kehadiran yang lain. Keadilan merupakan realisasi dari kebebasan individual, sedangkan solidaritas merupakan realisasi kebebasan pada tataran sosial. Mendapat pengaruh dari Hegel maupun Kant, Habermas mempostulatkan prinsip penghormatan yang sama, dan hak yang sama bagi individu. Dari perspektif modernitas, menjadikan hak serta penghormatan yang sama bagi individu sebagai postulat merupakan realisasi kebebasan subjektif dan individualitas yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Sedangkan tentang solidaritas, Habermas berpendapat bahwa ,solidaritas mempostulatkan empati dan perhatian bagi keberlangsungan lingkungan sosial masyarakat.' Dengan kata lain, ,solidaritas mengacu pada keberlangsungan ikatan anggota komunitas yang secara intersubjektif menempati dunia kehidupan yang sama.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> A. Ridwan Halim, *Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, 177.

<sup>30</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, (Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1995), 42.

<sup>31</sup> Jürgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, (Cambridge: MIT Press, 1990), 200.

Dalam kaca mata Hegel, moralitas berfungsi untuk melindungi baik itu kebebasan di tataran subjektif, maupun kebebasan di tataran sosial. Kebebasan subjektif, jika disintesakan dengan piranti filosofis ala Kant, mempostulatkan rasa hormat dan hak yang sama. Sementara kebebasan di tataran sosial mempostulatkan empati dan perhatian terhadap masyarakat sekitar dimana individu itu hidup dan berkembang.<sup>32</sup> Dengan kata lain, yang pertama mempostulatkan keadilan, yang kedua mempostulatkan solidaritas. Keadilan dan solidaritas adalah elemen kehidupan sosial yang tak terpisahkan. Pandangan hegel diperkuat Habermas, bahwa keadilan dan solidaritas adalah dua muka dari keping uang logam kehidupan sosial yang sama. Karena, etika diskursus praksis komunikatif deliberatif diskursif, dan menawarkan prosedur yang membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mempengaruhi hasil konsensus dengan kesetujuan, maupun dengan ketidaksetujuan di satu sisi. Di sisi lain, diskursus komunikatif juga tidak merusak ikatan sosial yang merupakan latar belakang para partisipan diskursus, yang juga menyadari keanggotaannya didalam suatu komunitas komunikasi yang ,tak terbatas'.<sup>33</sup>

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bneat mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: *Pertama*, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggotaanggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. *Kedua*, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan seranganserangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang

---

<sup>32</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* (Jakarta: Gramedia, tt), 150.

<sup>33</sup> Jürgen Habermas, *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*, (Oxfords: Polity Press, 1990), 1-2.

hilang<sup>34</sup> atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>35</sup>

Middle theory yang digunakan dalam penelitian adalah teori tentang Kesetaraan Gender. Dalam pembagian waris isu gender menjadi isu yang banyak dipermasalahkan. Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results*. (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

Teori aplikatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Teori Masalah Mursalah**. Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah

---

<sup>34</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010), 64.

<sup>35</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>36</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan


---

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, 426

masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Berdasarkan paparan *grand*, *middle* dan *applied theory* tersebut di atas, penulis mengambil benang merah terkait dengan penelitian ***“Implementasi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pembagian Waris Di Masyarakat Muslim Subang Dan Hubungannya Dengan Budaya Lokal (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan dan Pagaden)”***. Bahwa, dari hasil penelitian awal, bahwa kendati masyarakat di Kabupaten Subang beragama Islam, namun dalam praktik pembagian waris masyarakat tidak semuanya mengadopsi pembagian waris sesuai dengan syariat melainkan berdasarkan adat sunda yang mengusung asas keadilan (*grand theory*), serta tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan / kesetaraan gender (*middle theory*), selain itu masyarakat subang dalam pembagian waris tadi mengupayakan proses secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai kemaslahatan pada semua pihak (*applied theory*).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir Penelitian